



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 445.7 / 501 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 445.7/231
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN
PENUNJUKAN NARASUMBER PELATIHAN KADER
POS PELAYANAN TERPADU DI DESA/KELURAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan sumber daya manusia dan peran aktif kader dalam perkembangan pembangunan bidang kesehatan perlu diadakan Pelatihan Kader Posyandu Tingkat Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Narasumber Pelatihan Kader Pos Pelayanan Terpadu di Desa/Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Narasumber Pelatihan Kader Pos Pelayanan Terpadu di Desa/Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 445.7/231 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Narasumber Pelatihan Kader Pos Pelayanan Terpadu di Desa/Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3

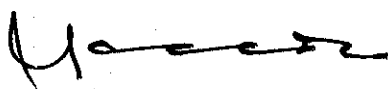
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

7

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 445.7/231 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Narasumber Pelatihan Kader Pos Pelayanan Terpadu di Desa/Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 445.7/231 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Narasumber Pelatihan Kader Pos Pelayanan Terpadu di Desa/Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 September 2019
BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Panitia Penyelenggara dan Narasumber yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 449.7/501 TAHUN 2019
 Tanggal : 12 September 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN KADER
 POS PELAYANAN TERPADU DI DESA/KELURAHAN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019

NO	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab penyelenggaraan pelatihan
2	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasi penyelenggaraan pelatihan
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
4	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5	Sekretaris Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Pengembangan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Kerjasama Antar Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Ismani, SE Pelaksana Penyusun Bahan Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

7

1	2	3	4
9	Sumidi, SE Pelaksana Analisis Prasarana Kota dan Pedesaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Adi Wibowo, Amd Pelaksana Pengelolaan Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Yudo Pelaksana Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

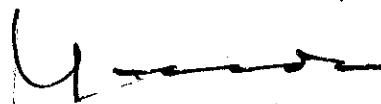
BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

NARASUMBER PELATIHAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
 DI DESA/KELURAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019

NO.	DINAS/INSTANSI/BADAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi tentang "Peran Kader Posyandu Kabupaten Sukoharjo"
2.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi tentang "Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Posyandu"
3.	Kepala Seksi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi tentang "Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)"
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi tentang "Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PTM)"
5.	Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi tentang "Administrasi Pos Pelayanan Terpadu"
6.	Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (<i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i>) Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi tentang "Penanggulangan HIV AIDS"
7.	Kepala Seksi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Pada Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi tentang "Bina Keluarga Balita"
8.	Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi tentang "Pengelolaan Posyandu Integrasi"

BUPATI SUKOHARJO,


 WARDoyo WIJAYA